## BAB 5

# SIMPULAN DAN SARAN

# 5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh PT.X di Kalimantan, dapat disimpulkan mengenai beberapa hal antara lain :

- PT.X melakukan pengajuan restitusi setiap dua tahun sekali, dengan alasan pertimbangan proses restitusi yang membutuhkan waktu lama dan diperlukan persiapan oleh perusahaan mengenai apa saja yang dibutuhkan (mengenai persyaratan tertentu) saat pengajuan restitusi.
- PT.X mengajukan restitusi dengan SPT Masa PPN (masa Desember) dengan mengisi pilihan restitusi yang tertera dalam SPT Masa PPN.
- 3. Dalam permohonan pengembalian (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai, PT.X tidak menggunakan pengembalian pendahuluan karena tidak memenuhi persyaratan yang ada.
- 4. PT.X melakukan restitusi dengan Surat Ketetapan Pajak, yang artinya PT.X bersedia untuk diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai.

5. Dalam menerima pengembalian atas Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai dari negara, PT.X tidak menerima pengembalian sesuai dengan yang diajukan sebelumnya, karena PT.X harus dipotong sanksi atau bunga. Sanksi tersebut dikenakan atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh, keterlambatarn pembayaran atas kurang bayar Pajak Penghasilan pasal 21, dan kegiatan membangun sendiri.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan atas proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh PT.X di Kalimantan, ada beberapa saran yang ditujukan untuk perusahaan antara lain :

- PT.X sebaiknya lebih mempersiapkan secara benar mengenai apa saja yang dibutuhkan/persyaratan pengajuan restitusi agar saat pengajuan, permohonan pengajuan restitusi PT.X diterima secara lengkap oleh Direktorat Jendral Pajak dan langsung menuju tahap selanjutnya.
- 2. Restitusi dengan pemeriksaan juga berdampak bagi perusahaan, dimana perusahaan harus siap diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak mengenai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak negara. Jika saat pemeriksaan ditemukan adanya jumlah pajak yang belum dibayar atau disetorkan oleh perusahaan, maka perusahaan tidak akan menerima uang pengembalian sesuai dengan yang diajukan, tetapi dipotong oleh denda/sanksi

yang harus dibayar. Agar tidak terjadi pemotongan atas jumlah yang akan direstitusikan, maka perusahaan harus lebih tertib dalam melakukan kewajiban membayar pajak kepada negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak, 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta: Sekertariat Negara.
- Hidayat, N., & Purwana, D.,2017, *Perpajakan : Teori dan Praktik*. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, I., 2018, *TATA HUKUM PAJAK*, Jakarta, Indonesia: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo, M. A., 2016, *Perpajakan*, Yogyakarta, Indonesia: C.V Andi Offset.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pegembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Pegembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.

- Pemerintah Indonesia, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Jasa Konstruksi.
- Resmi, S., 2016, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Lembar RI Tahun 2009 No. 24. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Sukardji, U., 2014, *POKOK-POKOK PPN Pajak Pertambahan Nilai INDONESIA*, Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada Indonesia.